



# Sosialisasi tentang Pendidikan Politik di Kabupaten Maros

Rahmat Muhammad<sup>1</sup>, Lukman Irwan<sup>2</sup>, Saharuddin<sup>2</sup>, Indrayani, Musrayani Usman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin

\*e-mail corespondesi: [rahmatmuhammad131@gmail.com](mailto:rahmatmuhammad131@gmail.com)

## Abstrak

Kegiatan ini telah dilaksanakan di Kabupaten Maros bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros, dalam bentuk Diskusi, Ceramah, dan pendampingan terkait dengan Pendidikan Literasi Digital Bagi Generasi Muda di Kabupaten Maros. Hasil dari Pengabdian yang telah dilaksanakan (1) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik serta mengurangi angka golput serta money politik (2) Kabupaten Maros sebagai daerah percontohan sebagai partisipasi politik yang tinggi

Kata kunci: *Sosialisasi, Pendidikan Politik, Kabupaten Maros*

## Abstract

*This activity has been carried out in Maros Regency in collaboration with the National Unity and Political Agency of Maros Regency, in the form of discussions, lectures, and assistance related to Digital Literacy Education for the Young Generation in Maros Regency. The results of the service that have been carried out (1) Increasing public knowledge about politics and reducing the number of abstentions and money politics (2) Maros Regency as a pilot area as a high political participation).*

*Keywords: Socialization, Political Education, Maros Regency*



## 1. Pendahuluan

Dalam demokrasi, hak termasuk kebebasan pers, kebebasan berekspresi, hak beragama dan hak berserikat. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki kebebasan yang sama dan diakui nilai dan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, kita harus mengupayakan pendidikan yang mendidik manusia dan anak-anaknya agar dapat berkembang secara maksimal dan bebas.

Demokrasi menurut Abraham Lincoln merupakan sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian menurut CF. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan bertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya.

Prinsip demokrasi menurut Aristoteles adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Sedangkan pandangan Montesquie dalam demokrasi, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang

Dalam negara demokrasi masyarakat tidak terlepas dari pemilu, hal tersebut dibutuhkan pendidikan politik untuk menghindari hal-hal yang sifatnya seperti money politik serta golput. Pendidikan politik lahir untuk membina serta memberikan edukasi kepada masyarakat karena masyarakat merupakan salah satu sumber daya manusia yang sangat potensial yang perlu untuk dikembangkan, pada intinya bahwa masyarakat hanya membutuhkan bimbingan serta arahan untuk memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik (Nasiwan 2016).

Pendidikan politik merupakan orientasi untuk mendorong kepada seluruh warga negara untuk mencintai serta memahami dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi kepada negara. Dalam Intruksi Presiden Nomor 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda dijelaskan bahwa pada prinsipnya pendidikan politik bagi generasi muda mencakup serangkaian upaya penguatan kesadaran politik kesadaran politik dalam mendukung kelestarian budaya dan Pancasila.

Dalam undang-undang nomor 10 tahun 2008, Bab IV, Pasal 19, ayat 1 dan 2, serta Pasal 20 mengatur bahwa pemilih pertama adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara, adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih atau mereka yang sudah menikah dan memiliki hak pilih, dan pemilih yang sebelumnya dikecualikan karena ketentuan undang-undang pemilu. Pemilih baru yang masuk kategori politik adalah kelompok yang baru



pertama kali menjalankan hak usahanya. Pemilih pemula adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas yang sudah menikah atau yang menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilihan umum. Salah satu peran masyarakat atau pemilih baru yang berpartisipasi dalam politik adalah memiliki fungsi mengontrol jalannya suatu pemerintahan, dari fungsi ini untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat, pemerintah harus mempertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok (Rahman 2018).

Terwujudnya pendidikan politik ditentukan dengan adanya interaksi sosial seperti lingkungan, budaya, dan kondisi kehidupan ekonomi. Karena pembentukan pandangan politik memerlukan pengaruh individu agar dapat membentuk perilaku politik sesuai keinginannya, maka upaya sosialisasi politik tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, hal tersebut memungkinkan perbedaan pandangan atau persepsi politik dalam masyarakat itu sendiri

Pada prinsipnya bahwa sosialisasi politik bukan hanya dilakukan oleh akademisi, politisi, pemerintah, akan tetapi seluruh stakeholder. Sosialisasi politik dapat dilakukan di berbagai tempat seperti lingkungan sekolah, masyarakat, tempat kerja, tempat ibadah, lembaga sosial, serta media, kegiatan ini dapat dilansungkan secara individu maupun kelompok untuk memainkan peran masing-masing dan membentuk sikap perilaku politik bagi warga negara.

Di Kabupaten Maros pendidikan politik masih minim dilakukan oleh para stakholder seperti partai politik, Bawaslu, serta badan kesatuan bangsa dan politik sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan tentang politik, masih maraknya kasus money politik yang terjadi pada pemilihan legislatif maupun eksekutif, dan meningkatkannya angka golput. Untuk itu pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Maros

## **2. Metode Pelaksanaan**

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendidikan dalam bentuk pemberian materi dengan cara ceramah, diskusi tentang sosialisasi pendidikan politik di Kabupaten Maros. Adapun yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yakni seluruh tim pengabdian LPPM Unhas yang diketua oleh Dr. Rahmat Muhammad.,M.Si serta perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli tahun 2022, sebelum melakukan pengabdian terlebih dahulu tim berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menentukan lokasi pengabdian, setelah itu pihak dari tim pengabdian menindaklanjuti arahan dari pemerintah untuk melakukan pengabdian di di SMAN 10 Maros dimana lokasi ini dipilih karena wilayah daerah perbatasan yang



sangat rawan dengan Money Politik.

Pengabdian ini dibuka secara langsung oleh perwakilan dari Kesbangpol selaku mitra dalam pengabdian ini, dalam sambutannya beliau sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Tim dari UNHAS dalam memberikan masukan kepada siswa-siswi khususnya pendidikan politik dan program ini juga dicanangkan oleh kesbangpol sehingga ini langkah awal untuk membentuk pengetahuan tentang pendidikan politik.

Setelah kegiatan penyambutan dari pihak mitra maka dilanjutkan dengan kegiatan pengabdian oleh tim dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, lebih jauh lagi pemateri mengajak seluruh peserta untuk menghindari praktik-praktik money politik terkhusus bagi pemilih pemula.



Gambar 1. Moderator dan Pemateri Kegiatan Sosialisasi

Perlu dipahami bersama bahwa Money Politic dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan, untuk itu money politik dilarang keras karena tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu. Untuk itu salah satu penyebab dari money politik terjadi diakibatkan karena (1) Faktor keterbatasan ekonomi, (2) Rendahnya pendidikan), (3) Lemahnya pengawasan, (4) Kebiasaan.

Partisipasi Pemilih Pemula (Generasi Milenial Pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024), dalam materi disampaikan bahwa pemilu pemula dibutuhkan partisipasinya dalam menentukan pemimpin ataupun wakil rakyat selama lima tahun kedepan apalagi tahun



2024 akan datang kita akan mengadakan pemilu serentak jadi para pemilu pemula harus ikut aktif dalam pemilu sebagaimana negara kita menganut sistem demokrasi, kemudian materi dilanjutkan oleh para anggota Tim Pengabdian dimana salah satu yang dipaparkan bahwa para siswa-siswi sebagai pemilu pemula diharapkan jangan ada yang terlibat money politik karena money politik yang mencerdarai proses demokrasi selain itu juga money politik membuat para pemimpin, maupun wakil rakyat terlibat kasus Korupsi. Setelah kegiatan ini dilakukan Tim Pengabdian berharap bahwa pengabdian ini dapat merubah pola pikir dan menambah pengetahuan bagi generasi muda berkaitan dengan tingkat partisipasi politik bagi Generasi Muda meningkat dan berkurangnya keterlibatan money politic.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan dan saran utama dari Pengabdian yang telah dilaksanakan yaitu :

##### **4.1. Kesimpulan**

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang politik serta mengurangi angka golput serta money politik
2. Kabupaten Maros sebagai daerah percontohan sebagai partisipasi politik yang tinggi

##### **4.2. Saran**

Kegiatan ini diharapkan kepada pemerintah setempat untuk menindaklanjuti terkait dengan pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat apalagi tahun 2024 akan dihadapan pemilihan kepala daerah serta pemilihan legislatif, untuk itu untuk meminimalisir adanya praktik-praktik politik seharusnya pemerintah mencegah dari awal sebelum terjadi hal tersebut.

#### **5. Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu pada pengabdian ini :

- a. Universitas Hasanuddin selaku pemberi dana pengabdian
- b. LPPM Universitas Hasanuddin sebagai pendukung administrasi pengabdian maupun administrasi keuangan
- c. Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten maros
- d. Para tim pengabdian yang telah membantu dalam proses pengabdian dan penyusunan laporan pengabdian
- e. Para mahasiswa yang telah membantu proses pengabdian

#### **6. Daftar Pustaka**

- BPS. 2021. Kabupaten Maros Dalam Angka 2021. Maros: Badan Pusat Statistik.  
Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Mata Kuliah Bersama Universitas Hasanuddin, Makassar 2022
- Bashori, Khoiruddin. 2018. "Pendidikan Politik Di Era Disrupsi." *Sukma: Jurnal Pendidikan* 2 (2): 287–310. doi:10.32533/02207.2018.
- Idrus Affandi. 2000. "Teori Dan Konsep Dalam Konteks Pendidikan Politik." *Modul Pendidikan Politik*, 1–19.
- Nasiwan. 2016. "Fungsi Dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan



Bermasyarakat.” *Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.*

Rahman, Asmika. 2018. “Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan.” *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10 (1): 44. doi:10.24114/jupiis.v10i1.8385.